



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.293-Huk/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan formula perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - b. bahwa rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk Wali Kota Cilegon, Wali Kota Serang, Wali Kota Tangerang, dan Bupati Serang, tidak sesuai dengan formula perhitungan pengupahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, formula perhitungan pengupahan berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

- d. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum perlu ditetapkan paling lambat 30 November tahun berjalan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.236-Huk/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2024;
 3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 Tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
 4. Surat Bupati Pandeglang Nomor: 500.15/8916-DTKT/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Revisi Upah Minimum Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
 5. Surat Bupati Lebak Nomor 560/379-Disnaker/XI/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2024;
 6. Surat Bupati Serang Nomor 561/3887/Disnakertrans tanggal 27 November 2023 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2024;
 7. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/5220-Disnaker/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Jawaban atas Peninjauan Ulang Surat Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Tahun 2024;
 8. Surat Walikota Tangerang Nomor 561/12074-Disnaker tanggal 29 November 2023 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) Tahun 2024;
 9. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 500.15.14.1/4723 /Disnaker/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Rekomendasi Penetapan

Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2024;

10. Surat Walikota Cilegon Nomor 568/2930/Disnaker/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Usulan Besaran Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2024;
11. Surat Walikota Serang Nomor 500.15.14.1/1686-DTKT/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Serang Tahun 2024;
12. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 005/1337-DPP/XI/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024;
13. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten 500.15/6101-DTKT/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang permohonan peneribatan surat keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 November 2023



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.293-Huk/2023
Tanggal : 30 November 2023

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	UMK 2023	UMK 2024	Indeks Tertentu (a)	Kenaikan (%)
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp. 2.980.351,46	Rp. 3.010.929,87	0,30	1,03
2.	Kabupaten Lebak	Rp. 2.944.665,46	Rp. 2.978.764,69	0,30	1.16
3.	Kabupaten Serang	Rp. 4.492.961,28	Rp. 4.560.894,85	0,30	1,51
4.	Kabupaten Tangerang	Rp. 4.527.688,52	Rp. 4.601.988,00	0,30	1,64
5.	Kota Tangerang	Rp. 4.584.519,08	Rp. 4.760.289,54	0,30	3,83
6.	Kota Tangerang Selatan	Rp. 4.551.451,70	Rp. 4,670,791.00	0,10	2.62
7.	Kota Cilegon	Rp. 4.657.222,94	Rp. 4.815.102,80	0,30	3,39
8.	Kota Serang	Rp. 4.090.799,01	Rp. 4.148.602,00	0,30	1,41

Pj. GUBERNUR BANTEN,



Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.293-Huk/2023
Tanggal : 30 November 2023

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

1. Kabupaten Pandeglang

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	2.980.351,46
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	945.776,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	3,92
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,46
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	3,42
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(α)	0,30
8	UMK 2024	Rp	3.010.929,87
9	Kenaikan	Rp	30.578,41
10	% Kenaikan	(%)	1,03

$$\begin{aligned} \text{UMK 2024} &= \text{UMK 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMK 2023} \\ &= \text{UMK 2023} + \{ (\text{PE} \times \alpha) \times \text{UMK 2023} \} \\ &= 2.980.351,46 + \{ (3.42\% \times 0,30) \times 2.980.351,46 \} \\ &= 2.980.351,46 + 30.578,41 \\ &= 3.010.929,87 \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 30.578,41 (tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh satu sen) atau sebesar 1,03 % (satu koma nol tiga prosen).

PI. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.293-Huk/2023
Tanggal : 30 November 2023

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

2. Kabupaten Lebak

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	2.944.665,46
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	1.092.163,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	3,71
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,39
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	3,86
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(a)	0,30
8	UMK 2024	Rp	2.978.764,69
9	Kenaikan	Rp	34.099,23
10	% Kenaikan	(%)	1,16

$$\begin{aligned} \text{UMK 2024} &= \text{UMK 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMK 2023} \\ &= \text{UMK 2023} + \{ (\text{PE} \times \alpha) \times \text{UMK 2023} \} \\ &= 2.944.665,46 + \{ (3,86\% \times 0,30) \times 2.944.665,46 \} \\ &= 2.944.665,46 + 34.099,23 \\ &= 2.978.764,69 \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 34.099,23 (tiga puluh empat ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah koma dua puluh tiga sen) atau sebesar 1,16 % (satu koma enam belas prosen).

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.293-Huk/2023
Tanggal : 30 November 2023

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

3. Kabupaten Serang

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	4.492.961,28
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	1.296.027,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	3,89
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,52
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	5,04
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(α)	0,30
8	UMK 2024	Rp	4.560.894,85
9	Kenaikan	Rp	67.933,57
10	% Kenaikan	(%)	1,51

$$\begin{aligned} \text{UMK 2024} &= \text{UMK 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMK 2023} \\ &= \text{UMK 2023} + \{ (\text{PE} \times \alpha) \times \text{UMK 2023} \} \\ &= 4.492.961,28 + \{ (5,04\% \times 0,30) \times 4.492.961,28 \} \\ &= 4.492.961,28 + 67.933,57 \\ &= 4.560.894,85 \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 67.933,57 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau sebesar 1,51% (satu koma lima puluh satu prosen).

PI GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

4. Kabupaten Tangerang :

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	4.527.688,52
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	1.505.438,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	4,19
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,78
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	5,47
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(α)	0,30
8	UMK 2024	Rp	4.601.988,00
9	Kenaikan	Rp	74.299,37
10	% Kenaikan	(%)	1,64

$$\begin{aligned} \text{UMK 2024} &= \text{UMK 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMK 2023} \\ &= \text{UMK 2023} + \{ (\text{PE} \times \alpha) \times \text{UMK 2023} \} \\ &= 4.527.688,52 + \{ (5,47\% \times 0,30) \times 4.527.688,52 \} \\ &= 4.527.688,52 + 74.299,37 \\ &= 4.601.987,89 \\ &= 4.601.988,00 \text{ (dibulatkan keatas hingga satu satuan} \\ &\quad \text{rupiah sesuai ketentuan Pasal 26B PP No. 51 Tahun 2023)} \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 74.299,37 (tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) atau sebesar 1,64 % (satu koma enam puluh empat prosen).

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

5. Kota Tangerang

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	4.584.519,08
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	2.812.316,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	3,71
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,67
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	5,98
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(α)	0,30
8	UMK 2024	Rp	4.760.289,54
9	Kenaikan	Rp	175.770,46
10	% Kenaikan	(%)	3,83

$$\begin{aligned} \text{UMK 2024} &= \text{UMK 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMK 2023} \\ &= \text{UMK 2023} + \{ \text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha) \} \times \text{UMK 2023} \\ &= 4.584.519,08 + \{ 2,04\% + (5,98\% \times 0,30) \} \times 4.584.519,08 \\ &= 4.584.519,08 + 175.770,46 \\ &= 4.760.289,54 \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 175.770,46 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma empat puluh enam sen) atau sebesar 3,83 % (tiga koma delapan puluh tiga prosen).

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.293-Huk/2023
Tanggal : 30 November 2023

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

6. Kota Tangerang Selatan

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	4.551.451,70
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	2.356.016,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	3,81
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,68
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	5,82
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(α)	0,10
8	UMK 2024	Rp	4.670.791,00
9	Kenaikan	Rp	119.339,06
10	% Kenaikan	(%)	2,62

UMK 2024 = UMK 2023 + Nilai Penyesuaian UMK 2023
= UMK 2023 + {Inflasi + (PE X α) X UMK 2023}
= 4.551.451,70 + {2,04% + (5,82% X 0,10) X 4.551.451,70}
= 4.551.451,70 + 119.339,06
= 4.670.790,76
= 4.670.791,00 (dibulatkan keatas hingga satu satuan
rupiah sesuai ketentuan Pasal 26B PP No. 51 Tahun 2023)

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 119.339,06 (seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah koma nol enam sen) atau sebesar 2,62 % (dua koma enam puluh dua prosen).

GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.293-Huk/2023
Tanggal : 30 November 2023

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

7. Kota Cilegon

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	4.657.222,94
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	1.948.335,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	4,16
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,64
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	4,50
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(a)	0,30
8	UMK 2024	Rp	4.815.102,80
9	Kenaikan	Rp	157.879,86
10	% Kenaikan	(%)	3,39

$$\begin{aligned} \text{UMK 2024} &= \text{UMK 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMK 2023} \\ &= \text{UMK 2023} + \{ \text{inflasi} + (\text{PE} \times \alpha) \} \times \text{UMK 2023} \\ &= 4.657.222,94 + \{ 2,04\% + (4,50\% \times 0,30) \} \times 4.657.222,94 \\ &= 4.657.222,94 + 157.879,86 \\ &= 4.815.102,80 \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 157.879,86 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen) atau sebesar 3,39 % (tiga koma tiga puluh sembilan prosen).



GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

8. Kota Serang

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	UMK Tahun 2023	(Rp)	4.090.799,01
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(Rp)	1.442.005,00
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	4,37
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga Kabupaten/Kota	(orang)	1,75
5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	(%)	4,71
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	(α)	0,30
8	UMK 2024	Rp	4.148.602,00
9	Kenaikan	Rp	57.802,99
10	% Kenaikan	(%)	1,41

$$\begin{aligned} \text{UMK 2024} &= \text{UMK 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMK 2023} \\ &= \text{UMK 2023} + \{ (\text{PE} \times \alpha) \times \text{UMK 2023} \} \\ &= 4.090.799,01 + \{ (4,71\% \times 0,30) \times 4.090.799,01 \} \\ &= 4.090.799,01 + 57.802,99 \\ &= 4.148.602,00 \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMK 2023 sebesar Rp. 57.802,99 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) atau sebesar 1,41% (satu koma empat puluh satu prosen).

B. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR